

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK *HERITAGE ASSET* PADA PENINGGALAN PURBAKALA

Langgeng Prayitno Utomo
STIE PGRI Dewantara Jombang
Korespondensi: lan99en9.pu36@gmail.com

Dikirim: 20 Agustus 2021, Direvisi: 27 September 2021, Dipublikasikan: 25 Desember 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai perlakuan akuntansi untuk heritage aset di Balai pelestarian cagar budaya Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan. Selain itu, juga digunakan data sekunder berupa laporan keuangan guna melengkapi penelitian. Alat analisa menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset sejarah pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 yaitu diakui setelah adanya surat ketetapan dari pihak berwenang. Meskipun Penilaian aset bersejarah masih mengalami kesulitan untuk menentukan metode yang namun telah sesuai dengan PSAP 07 yaitu aset bersejarah dinilai dengan nilai nol dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan tanpa nilai dengan hanya mencantumkan jumlah kuantitas unit dari aset bersejarah tersebut dan hanya dicatat harga dari imbal jasa atas penemuan benda bersejarah pada bagian registrasi di Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto

Kata Kunci: Aset Bersejarah, Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Mojokerto

Abstract

This study aims to assess the accounting treatment for heritage assets at the Mojokerto Cultural Heritage Preservation Center. This study used a qualitative approach. The data used was primary data obtained through in-depth interviews with informants. In addition, secondary data in the form of financial reports were also used to complete the research. The analysis tool used source triangulation. The results showed that the management of historical assets at the Mojokerto Cultural Heritage Preservation Center was in accordance with the Government Accounting Standard Guidelines 07, which was recognized after a letter of determination from the authorities was issued. Although the valuation of historic assets was still having difficulty determining the method that was in accordance with Government Accounting Standard Guidelines 07, namely historical assets were valued at zero and disclosed in the Notes to Financial Statements without value by only stating the number of units of the historic asset and only recording the price of the fee for the discovery of historical objects at the registration section at the Mojokerto Cultural Conservation Preservation Center

Keywords: Historic Assets, Government Accounting Standard Guidelines, Cultural Conservation Preservation Center, Mojokerto

A. LATAR BELAKANG

Aset dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang didefinisikan sebagai aset berwujud yang diperkirakan untuk : (a) Digunakan selama lebih dari satu periode, (b) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif (IAI, 2015) Namun terdapat berbagai definisi yang menggambarkan aset bersejarah (*Heritage Asset*), hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kriteria yang digunakan untuk menentukan definisi tersebut. Seperti halnya kriteria yang dipakai oleh IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) 17 yang mengatur tentang *property, plant, and equipment*

bahwa “*some assets are described as heritage assets because of their cultural, environmental or historical significance*” (IPSAS, 2015). Pada tabel 1. menunjukkan perbedaan pendapat para ahli tentang definisi dan perlakuan akuntansi yang tepat bagi aset bersejarah.

Tabel 1. Perbedaan Pendapat tentang Aset Bersejarah

Peneliti	Pendapat tentang Aset Bersejarah (<i>Heritage Asset</i>)
Micallef dan Peirson (1997)	Aset warisan dianggap sebagai aset dan dapat dimasukkan ke dalam neraca
Christiaens (2004) Christiaens dan Rommel (2008), Rowles <i>et al.</i> (1998)	Aset warisan harus dilaporkan dalam neraca meskipun tidak sesuai dengan definisi resmi
Barton (2000)	Aset warisan harus diwakili dalam anggaran terpisah sebagai "aset layanan"
Pallot (1990), (1992)	Aset warisan harus diwakili dalam kategori aset terpisah sebagai "aset komunitas"
Mautz (1988)	Aset warisan harus diwakili dalam kategori aset yang terpisah sebagai "fasilitas"
Nasi <i>et al.</i> (2001)	Aset warisan tidak boleh dilaporkan dalam neraca
Carnegie dan Wolnizer (1995)	Aset warisan bukanlah aset dan akan lebih tepat untuk mengklasifikasikannya sebagai kewajiban, atau sebagai alternatif untuk menyebutnya fasilitas dan menunjukkannya secara terpisah

Sumber: Aversano dan Christiaens, 2012

Tabel 1 (satu) di atas membuktikan sebagian besar para ahli berpendapat bahwa aset bersejarah sesungguhnya tergolong sebagai aset bukan sebagai liabilitas. Di negara Indonesia, aset bersejarah diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Dalam PSAP disebutkan bahwa aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut.

Perlakuan aset bersejarah (*Heritage Asset*) yang merupakan peninggal ataupun warisan dari masa lalu, dari sisi historis tentu nilainya sangat berharga namun dari sisi akuntansi merupakan salah satu isu yang masih diperdebatkan khalayak umum. Hingga saat ini akuntansi untuk aset bersejarah masih menjadi sebuah polemik bagi para ahli, padahal beberapa standart sudah ditetapkan sebagai hasil dari diskusi-diskusi para ahli yang selama ini dilakukan. Aset bersejarah disebut sebagai aset warisan yang cukup unik karena mempunyai beragam cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun juga warisan, donasi, pembelian, sitaan, ataupun rampasan. Aset bersejarah termasuk kedalam aset tetap karena aset bersejarah memenuhi definisi dari aset tetap (Achadiyah, 2017). Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa aset tetap merupakan : “Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

Aset bersejarah memiliki *fair value* atau nilai, dimana jika aset bersejarah ini diperjual-belikan memiliki nilai yang sangat tinggi. Pengungkapan dan penilaian aset bersejarah dalam laporan keuangan perlu diteliti lagi kebenarannya, demi mencegah

pemanipulasian data atau segala bentuk kesalahan dan kecurangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai antara standar akuntansi yang digunakan dengan entitas terkait yang membuat laporan keuangan, seperti hasil penelitian pada Museum Semarang yang menyebutkan aset bersejarah memiliki atribut budaya, sejarah, lingkungan dan pengetahuan yang berhubungan dengan peristiwa masa lampau yang dianggap bernilai, sehingga dilindungi oleh pemerintah dalam waktu yang tidak terbatas (Febriansyah, 2020). Keberadaan aset bersejarah tidak tergantung dan nilainya memungkinkan untuk bertambah terus, sehingga sulit untuk mengestimasi nilai ekonomisnya. Meskipun kondisi fisiknya menurun seiring berjalannya waktu, aset bersejarah cenderung mempunyai masa manfaat yang tidak terbatas, sedangkan penelitian (Romão, Esmeralda, & Nuno, 2016) Aset bersejarah merupakan aset berwujud yang memiliki manfaat di masa yang akan datang dalam bentuk nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan yang terjadi akibat peninggalan sejarah sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat umum yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Terkait dengan perdebatan yang terjadi mengenai pengelompokan aset bersejarah (*heritage assets*) dalam golongan aset atau liabilitas, ketiga informan memberikan pendapat yang senada. Peneliti menyimpulkan bahwa aset bersejarah termasuk dalam golongan aset bukan liabilitas.

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama dipakai untuk membandingkan realisasi belanja, transfer, pembiayaan dan pendapatan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi 1 efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengingat pentingnya laporan keuangan yang bisa berdampak pada keberlangsungan suatu instansi pemerintahan, maka penyusunan laporan keuangan yang benar sesuai dengan standar yang ditentukan menjadi hal menarik yang dapat diteliti. Munculnya pandangan yang berbeda-beda dalam menentukan metode yang tepat dalam pengakuan, penilaian, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan bagi aset bersejarah menyebabkan sektor publik sebagai pihak pengelola aset bersejarah mengalami ketidakpastian. Walaupun pada akhirnya standar akuntansi bagi aset bersejarah sudah ditetapkan seiring dengan dikeluarkannya Pedoman Standart Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010, namun standart ini dirasa hanya bersifat nomatif. Artinya standar yang telah ditetapkan belum tentu sesuai dengan praktik yang terjadi dilapangan.

Salah satu lokasi bersejarah di wilayah Jawa Timur yang terkenal adalah cagar budaya peninggalan kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Masyarakat umum dapat menikmati peninggalan Kerajaan Majapahit serta mendapat informasi secara lengkap di Pusat Pengelolaan Informasi Majapahit. Cagar budaya ini dibawah pengawasan dan pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Instansi ini mengawasi, mengelola dan mencatat berbagai aset bersejarah yang berada di lingkungan cagar budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam perlakuan akuntansi untuk aste bersejarah yang ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Aset

Menurut Financial Accounting Standards Board/FSAB (2009) aset didefinisikan dalam kerangka konseptualnya adalah sebagai manfaat ekonomis masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan menurut The International Accounting Standards Committee/ IASC (2012) aset didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil kejadian masa lalu yang mana manfaat ekonomis masa depan diharapkan didapatkan oleh perusahaan.

Menurut Australian Accounting Standard Board/AASB (2014) aset didefinisikan dalam Statement of Accounting Concepts No. 4 sebagai potensial jasa atau manfaat ekonomis yang dikendalikan oleh pelaporan entitas sebagai hasil transaksi masa lalu atau kejadian masa lalu lainnya. Accounting Principal Board/APB (2000) mendefinisikan aset sebagai kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk didalamnya pembebanan yang ditunda, yang dinilai dan diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

2. Aset Bersejarah (*Heritage Asset*)

Aset bersejarah adalah aset berwujud yang dilindungi oleh pemerintah, di dalamnya terkandung nilai budaya, seni, sejarah, pendidikan, karakteristik unik dan pengetahuan lainnya sehingga patut untuk dipertahankan dan dipelihara kelestariannya (Jim, 2014). Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan sejarah, kepentingan budaya, dan lingkungan. Contoh dari *heritage asset* adalah tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, bangunan monumen, dan karya seni (*works of art*). Ada ciri khas tertentu yang membedakan aset bersejarah dengan aset tetap biasa, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ciri khas aset bersejarah yaitu: (1) Nilai kultural, pendidikan, lingkungan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; (2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; (3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; (4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Aset bersejarah umumnya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang lama dan tidak terbatas. Aset bersejarah umumnya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Perlakuan Aset Bersejarah

Ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi yaitu konsep pengakuan, konsep pengukuran/penilaian, konsep pencatatan, konsep penyajian, dan konsep pengungkapan. Konsep-konsep perlakuan akuntansi tersebut dapat diuraikan menjadi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan (McGee, 2011).

a. Pengakuan

Pengakuan dalam dunia akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan suatu peristiwa atau kejadian dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, ekuitas, kewajiban, beban, pendapatan dan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan. Kriteria minimum yang perlu digunakan oleh suatu peristiwa atau kejadian agar mendapatkan pengakuan, yaitu: (a) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau

peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan bersangkutan. (b) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. (Sahar, 2020)

b. Penilaian

Statement of Financial Accounting Concepts No.5 mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses untuk menentukan nilai ekonomi suatu obyek, pos, atau elemen. Tujuan dari penilaian aset adalah untuk merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berhubungan dengan laporan keuangan dengan memilih model-model penilaian yang sesuai. Model penilaian aset bersejarah berbeda-beda di setiap negara, hal ini dikarenakan karena perbedaan kondisi serta lembaga dan peraturan yang menaunginya. Untuk itu setiap negara berhak memilih standar yang paling sesuai untuk menilai aset bersejarah tersebut.

Ada beberapa model penilaian menurut para ahli. *Act Accounting Policy* (2009) menyatakan semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Hal ini sesuai dengan GAAP. Setelah nilai wajar aset telah ditentukan, aset harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun. Nilai wajar harus didasarkan pada harga jual pasar saat ini untuk aset yang sama atau sejenis. Namun, banyak jenis aset bersejarah yang memiliki sifat unik, sehingga tidak dapat diukur berdasarkan harga jual pasar. Oleh sebab itu, nilai wajar aset dapat diestimasi dengan pendekatan penghasilan atau biaya penggantian dengan aset yang sama dan tidak identik namun memberikan manfaat yang sama.

Generally Recognised Accounting Practice (GRAP) 103 (2011), saat aset bersejarah diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi *non-exchange*, suatu entitas harus menerapkan prinsip-prinsip atas bagian penentuan nilai wajar. Setelah itu, entitas dapat memilih untuk mengadopsi baik model revaluasi atau model biaya sesuai dengan GRAP 103.

Financial Reporting Statements (FRS) 30 (2009), penilaian (*valuation*) aset bersejarah dapat dilakukn dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Pendekatan penilaian yang dipilih nantinya diharapkan adalah suatu penilaian yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat. Sedangkan menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tahun 2010, penilaian kembali (*revaluation*) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.

c. Pengukuran

Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah (Safitri & Mirna, 2017).

d. Pencatatan

Pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atau suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debit dan sisi kredit. Pencatatan terhadap suatu transaksi keuangan menggunakan sistem tata buku berpasangan (*double entry*), yaitu pencatatan secara berpasangan

atau sering disebut dengan istilah *menjurnal*. Setiap pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu: Aset = Kewajiban + Ekuitas, (Ruslin & Endang, 2021)

e. Penyajian

Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Akun aset, kewajiban, dan ekuitas (akun riil) disajikan dalam laporan neraca, sedangkan akun pendapatan dan beban (akun nominal) disajikan dalam laporan laba rugi. Penempatan akun secara terstruktur berarti bahwa akun aset disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan sifat likuidasi, yaitu aset yang lebih cepat likuid disajikan terlebih dahulu sehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar kemudian diikuti dengan aset tetap. Akun kewajiban disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tanggal jatuh tempo, yaitu kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih pendek disajikan terlebih dahulu sehingga penyajian dimulai dari kewajiban lancar (jangka pendek) kemudian diikuti kewajiban jangka panjang. Pendapatan dan beban disajikan berdasarkan kegiatan perusahaan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok ditempatkan terlebih dahulu kemudian diikuti oleh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan lainnya. Demikian juga dengan beban, di mana beban untuk pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan ditempatkan terlebih dahulu kemudian disusul dengan pengeluaran lainnya. (Broadbent & James, 2008)

f. Pengungkapan

Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan demi menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. (Agustini & Hendrawan, 2011)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada *ontology* bahwa aset bersejarah adalah aset yang unik yang maknanya terbentuk melalui interaksi sosial dan mengandung nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan dan pengetahuan bukan nilai ekonomi semata. Nilai ekonomi tersebut seharusnya dapat diukur sedemikian rupa sehingga dapat tercermin dalam angka-angka dan selanjutnya dapat dimasukkan dalam laporan keuangan, penggunaan metode kualitatif dirasa sangat tepat dalam penelitian ini. Objek penelitian ini ada Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, dengan fokus penelitian pada pencatatan akuntansi *heritage asset* dalam pengakuan, penilaian, pengukuran, pencatatan, pencatatan & pengungkapan.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melibatkan informan yaitu: 1) Bapak Syamsul Huda selaku kepala sub unit perlengkapan, 2) Ibu Heny Setyowati selaku Operator SIMAK, 3) Bapak Kuswanto selaku Kepala Unit Umum, 4) Bapak Enin selaku kepala unit umum Balai Pelestarian Cagar Budaya, 5) Ibu Yanti Muda selaku kepala bagian Unit Penataan dan Penyimpanan Temuan. Peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung, antara lain PSAP Nomor 07 Tahun 2010 dan laporan keuangan dinas terkait.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Makna Aset Bersejarah

Perlakuan akuntansi aset bersejarah tidak lepas dari peranan penting dalam memahami makna dari aset bersejarah itu sendiri termasuk pemahaman mengenai makna koleksi-koleksi benda bersejarah di Pengelolaan Informasi Majapahit sebagai aset bersejarah. Alasan mengenai hubungan penting antara pemahaman makna aset bersejarah dan perlakuan akuntansinya adalah pengaruhnya terhadap aspek pengakuan, penilaian, pengukuran, pencatatan, penyajian, pengungkapan dan pengendaliannya. Pandangan mengenai pemahaman aset bersejarah dapat dilihat pada kasus koleksi benda bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit, pendapat tersebut diungkapkan oleh informan yang dilibatkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Para informan memiliki cara pandang yang berbeda mengenai pemaknaan aset bersejarah.

Aset bersejarah merupakan barang milik negara yang keberadaannya dilindungi oleh negara atas dasar UUD 1945. Pendapat tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Huda selaku kasub unit perlengkapan di BPCB Mojokerto menyatakan bahwa :

“Benda sejarah itu ya termasuk dalam barang milik negara, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Benda-benda sejarah itu ditemukannya ada yang di dalam tanah dengan cara penggalian dan ada pula yang ditemukan di dalam perairan, untuk itu aset bersejarah ya menurut saya itu kekayaan milik negara.”

Pendapat dari Bapak Syamsul Huda juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Heni Setyowati selaku operator SIMAK di BPCB Mojokerto, yaitu :

“Aset sejarah memang salah satu jenis Barang Milik Negara, kekayaan negara karena dalam Undang-Undang sudah disebutkan semacam itu. Untuk itu kepemilikannya juga dilindungi Undang-Undang, dan memang benda bersejarah adalah aset atau kekayaan negara, jadi walaupun orang itu sengaja menggali sendiri untuk menemukan barang-barang kuno tetap saja tidak diperbolehkan dimiliki oleh pribadi. Harus diserahkan kepada pemerintah.”

Berdasarkan argumen tersebut, Bapak Syamsul dan Ibu Heni meyakini bahwa aset bersejarah adalah benar-benar masuk dalam golongan aset dengan diperkuat oleh peraturan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kuswanto selaku subag unit kerja museum mengemukakan pendapat mengenai aset bersejarah, yaitu sebagai berikut :

“Aset bersejarah itu ya cagar budaya. Jadi menurut saya aset bersejarah adalah aset yang ada kaitannya dengan sejarah dan juga punya nilai sejarah yang sangat penting.”

Bapak Kuswanto juga berpendapat bahwa benda-benda bersejarah adalah termasuk dalam aset karena benda tersebut memiliki nilai sejarah yang penting. Nilai sejarah yang penting disini adalah bagaimana suatu benda mampu memberikan suatu pengetahuan mengenai peristiwa yang terjadi dimasa lalu dan memberikan dampak bagi kehidupan dimasa sekarang.

Ketiga informan di atas berpendapat bahwa aset bersejarah termasuk golongan aset milik negara. Ketiga informan memiliki argument yang berbeda mengenai makna

aset bersejarah, tetapi ketiga informan memiliki pemahaman yang sama yaitu menggolongkan aset bersejarah sebagai golongan dari aset milik negara.

Mengenai pengertian aset bersejarah tidak lepas dari bahasan tentang kriteria-kriteria khusus yang harus dimiliki oleh suatu benda agar dapat digolongkan menjadi aset bersejarah. Berikut adalah pendapat dari Bapak Syamsul Huda, yaitu :

“Aset bersejarah jelas memiliki ciri khusus agar bisa masuk dalam golongan aset bersejarah itu, yang saya tahu itu ya mengenai kriteria umurnya, minimal harus 50 tahun keatas.”

Pendapat Bapak Syamsul diatas menjelaskan secara lebih detail melalui hasil wawancara dengan Bapak Kuswanto, yaitu :

“Ada kriteria khusus benda apa saja yang bisa dikategorikan sebagai aset bersejarah, karena semua hal yang berhubungan dengan masalah adalah termasuk sejarah dan benda-benda disekitar kita sekarang ini besok juga mejadi aset sejarah nantinya. Jadi ada kriteria yang khusus yang pertama benda tersebut harus berusia minimal 50 tahun atau mewakili masa gaya 50 tahun. Maksud dari masa gaya 50 tahun yaitu mungkin benda tersebut belum mencapai usia 50 tahun tetapi kondisinya dapat menjelaskan suatu masa sejarah paling tidak 50 tahun. Kedua, yang namanya aset bersejarah itu pasti memiliki nilai penting baik berupa nilai pengetahuan, sejarah dan kebudayaan.”

Penjelasan argument dari kedua narasumber bisa tersebut menjelaskan mengenai ciri-ciri khusus dari aset bersejarah itu sendiri, yaitu memiliki usia minimal 50 tahun. Bapak Kuswanto menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria khusus yaitu harus memiliki nilai penting berupa nilai pengetahuan, sejarah dan kebudayaan. Keseluruhan pendapat dari para informan menunjukkan bahwa aset bersejarah, termasuk benda-benda koleksi di Pengelolaan Informasi Majapahit termasuk dalam golongan aset milik negara. Aset sejarah itu sendiri mengandung nilai manfaat di masa yang akan datang dan nilai tersebut sangat penting dalam kajian ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan sehingga entitas pengelola aset bersejarah harus dapat melestarikan aset ini sebaik mungkin demi menjaga nilai dari aset bersejarah yang sangat penting tersebut.

2. Pengakuan Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit

Pengakuan aset bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit adalah salah satu perlakuan akuntansi untuk menetapkan suatu aset dapat diakui dengan resmi menjadi golongan aset bersejarah. Menurut Bapak Muhammad Enin selaku ketua unit umum Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur mengemukakan mengenai pengakuan aset bersejarah, yaitu:

“Supaya bisa diakui menjadi aset bersejarah ya harus memenuhi kriteria dari aset bersejarah seperti umur bendanya paling sedikit 50 tahun. Kalau resminya nanti akan diregistrasi dan ada surat resmi baisanya yang menyatakan bahwa benda itu adalah benda cagar budaya.”

Pendapat dari Bapak Enin diatas menjelaskan secara lebih rinci oleh Bapak Kuswanto dalam wawancara, yaitu:

“Ya pertama harus memenuhi kriteria umur minimal 50 tahun atau mewakili masa gaya minimal 50 tahun tapi tidak hanya itu saja, untuk dapat diakui menjadi aset bersejarah itu melalui tahap-tahap registrasi dan lainnya. Kalau sudah selesai akan ada surat ketetapan yang menyatakan bahwa benda tersebut memang benda cagar budaya. Surat ketetapan

disahkan oleh Bupati/Walikota untuk yang ditetapkan sebagai aset sejarah tingkat kabupaten, Gubernur untuk aset sejarah tingkat provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk aset bersejarah tingkat nasional. Dengan keluarnya surat ketetapan yang sah tersebut benda temuan akan resmi diakui sebagai aset bersejarah, dan itu akan menjadi aset pemerintah. Sejak saat itulah benda-benda sejarahnya akan mendapatkan perlakuan sebagai benda sejarah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.”

Dari kedua informan dapat diketahui bahwa dalam suatu aset atau suatu benda dapat diakui menjadi aset bersejarah jika benda tersebut memenuhi kriteria umur yaitu minimal berusia 50 tahun atau mewakili masa gaya minimal 50 tahun dan telah memiliki surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Dikeluarkannya surat ketetapan yang menunjukkan benda tersebut merupakan benda cagar budaya yang artinya bahwa benda temuan akan sah diakui sebagai aset bersejarah oleh pemerintah secara hukum.

Aset bersejarah yang telah diakui sah secara hukum berdasarkan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang akan menjadi dasar pihak BPCB Jawa Timur dalam melakukan pengakuan aset bersejarah secara akuntansi. Aset bersejarah tersebut akan diregistrasi dengan memberikan nomor entri. Setiap aset diberikan nomor tertentu sebagai bentuk pengendalian internal dan pengawasan. Selanjutnya daftar aset sejarah akan dientri secara khusus dalam sistem akuntansi berbasis komputer yaitu SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dalam daftar perolehan BMN bersejarah. Data yang dientri dalam SIMAK BMN meliputi : (1) Kode aset bersejarah (rincian berupa kode aset, jumlah item, nomor unit pendaftaran dan tanggal perolehan dari aset bersejarah), (2) Rincian perolehan (berisi tentang tanggal pembukuan awal dari aset bersejarah), (3) Rincian kapitalisasi (menunjukkan kuantitas dari aset bersejarah), (4) Kondisi aset, (5) Lokasi fisik barang; (6) Rincian aset bersejarah lainnya.

Data aset bersejarah yang telah dientri dalam SIMAK BMN akan menghasilkan laporan daftar informasi aset sebagai dasar untuk penginputan data dalam SAI (Sistem Akuntansi Keuangan). Khusus untuk aset bersejarah pengakuannya tidak menunjukkan jurnal karena aset bersejarah tidak memiliki nominal dalam perolehannya.

3. Penilaian Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit

Penilaian merupakan hal yang penting dalam menentukan jumlah nominal yang tertera dalam suatu aset untuk selanjutnya bisa disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Secara konsep banyak sekali metode yang dapat dipilih dalam menentukan nilai dari suatu aset bisa dengan menggunakan pendekatan nilai wajar, pendekatan biaya perolehan dan lain-lain, namun penilaian aset bersejarah tidak mudah seperti penilaian aset penilaian aset tetap lainnya. Kesulitan dalam menentukan nilai dari aset bersejarah tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kuswanto pada wawancara sebagai berikut :

“Kita masih tanda tanya bagaimana menilai aset bersejarah itu, ya kita bilang tak terhingga. Masalahnya peraturan tidak memperbolehkan aset bersejarah itu diberi nilai, kita melaporkannya juga tanpa nilai, jadi nilainya nol.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Syamsul Huda dalam wawancara berikut :

“Kalau di buku kami nilainya ya nol, aset bersejarah itu kan tidak ternilai. Tak ternilai itu bukan berarti tidak bernilai apa-apa. Tak ternilai bisa berarti memang tidak ada nilai yang sesuai untuk diberikan juga bisa diartikan sebagai bernilai sekali, tinggi sekali nilainya hingga dikatakan tak ternilai. Memang sulit sekali untuk menentukan nilai dari aset bersejarah. Misalkan sekarang ada sebuah patung, ya patung itu kan barang sejarah, dia bernilai? Jelas, jika kita melihat patung-patung biasanya dijual dengan harga ratusan juta rupiah, tapi jika patung itu diberikan kepada seseorang belum tentu akan mau menerima patung tersebut karena patung tersebut tidak berharga menurut orang itu, padahal nilainya tinggi sekali. Aset bersejarah seperti itu juga, jadi ukuran nilai aset bersejarah itu bukan dari berapa nominalnya, tapi apa kegunaannya, sebagai pengetahuan, pembelajaran sejarah dan kebudayaan. Nilai-nilai seperti itu tidak bisa serta merta dinominalkan dengan nilai uang.”

Pendapat Bapak Syamsul didukung dengan pendapat Ibu Heni Setyowati dalam wawancara berikut :

“Pemerintah pun sudah mensistemkan bahwa aset bersejarah itu nilainya nol. Jadi ketika saya memasukkan entri data dari aset bersejarah, maka tidak akan muncul nilai nominal disana. Nilainya memang nol. Terkecuali aset-aset bersejarah yang digunakan untuk operasional entitas, misalnya sebagai ruang kantor dan sebagainya, itu bisa dinilai dengan nominal, tapi tetap saja jika bangunan sejarah itu dilaporkan dalam bentuk aset bersejarah tetap nilainya nol. Jika dilaporkannya dalam bentuk aset tetap nilainya nol. Jika dilaporkan dalam bentuk aset tetap lain, misalkan gedung baru bisa dinilai seperti aset yang lain. Soal penyusutan aset bersejarah ya tidak disusutkan karena nilainya nol. Rincian kapitalisasi dari aset bersejarah itu sendiri hanya menunjukkan kuantitas aset, bukan nominalnya.”

Alasan dan tujuan dari penilaian aset bersejarah dengan nilainya nol (tanpa dinilai dengan nominal uang) dijelaskan oleh pendapat dari Bapak Enin seperti wawancara berikut :

“Dinilai nol mungkin dengan tujuan agar aset bersejarah itu tidak bisa diperjual belikan. Sebenarnya pemerintah itu ada niatan untuk memberi nilai pada aset bersejarah, tetapi sangat sulit menemukan ahli-ahli yang mampu menentukan nilai dari aset bersejarah itu secara akurat. Karena aset bersejarah ini juga tidak ada harga pasarnya, jadi ya sampai sekarang peraturan menetapkan nilainya nol. Tidak ternilai.”

Dari keempat informan tersebut mengutarakan bahwa memang dalam penilaian aset bersejarah dapat diketahui bahwa aset bersejarah memang tidak diberi nilai nominal seperti aset yang lain, dan aset bersejarah dinilai nol sehingga aset bersejarah juga tidak dapat disusutkan.

Peraturan yang mengharuskan aset bersejarah dinilai nol dan memang adanya kesulitan dalam penilaian aset bersejarah, terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kuswanto dalam wawancara berikut :

“Kalau aset lain kan biasanya dikenal biaya perolehan ya. Kita disini ada istilah imbalan jasa, tapi tetap saja itu bukan perolehan dari aset bersejarah. Bukan menunjukkan harga perolehannya atau nilai rupiah dari aset tersebut. Aset bersejarah itu kan biasanya ditemukan oleh penduduk dan yang melaporkan itu akan diberi imbalan jasa. Penentuan besarnya imbalan jasa itu tergantung dari jenis barang yang ditemukan. Misalkan keunikan barang, jika barang itu antik sekali dan jarang sekali ditemukan maka semakin tinggi nilainya. Kalau misalnya ada yang menemukan kepingan emas, itu akan diidentifikasi oleh tim khusus mengenai keunikan-keunikan dari emas tersebut, umurnya dan sebagainya. Kemudian jika ada yang bisa menilai emas tersebut misalnya pegadaian, maka akan dinilai, emas tersebut dinilai berapa rupiah, dan ditambah nilai kejujuran dari si penemu untuk melaporkan ke pihak BPCB, baru kita bisa menentukan imbalan jasa. Biasanya yang menjadi pertanyaan adalah mengenai anggaran, kami memberi imbalan jasa

kepada penemu benda bersejarah, dan merawat aset-aset bersejarah itu juga tidak murah. Tapi asetnya tidak ada nilainya.”

Beberapa penjelasan dari informan di atas menunjukkan bahwa aset bersejarah yang berada di Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM) memang tidak dinilai secara nominal. Tidak ada nilai rupiah yang melekat dari aset bersejarah karena sampai sekarang belum ada yang bisa menentukan metode apa yang cocok untuk digunakan sebagai dasar penentuan nilai dari aset bersejarah itu. Pemberian nilai nol dikarenakan nilai dari aset bersejarah yang sangat tinggi atau memang tidak ada standar nilai yang dapat dijadikan acuan untuk menilai aset bersejarah. Pemberian nilai nol untuk aset bersejarah ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian agar aset bersejarah tidak diperjual belikan. Imbalan jasa yang dikeluarkan saat diperolehnya aset bersejarah bukan menjadi dasar penentuan nilai perolehan awal aset tetapi menjadi belanja tahunan pemerintah.

4. Pengukuran Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit

Kriteria suatu benda dapat dikatakan pengakuan aset salah satu adalah keterukuran (measureability) manfaat ekonomik yang akan datang. Pengukuran merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya atau pada saat awal aset bersejarah diperoleh. Pengukuran kos pada aset bersejarah tersebut akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut atau kos yang dilekatkan pada setiap objek aset. Praktik pengukuran terhadap proses penyajiannya dalam laporan keuangan. Adapun praktik pengukuran di Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto dijelaskan oleh Ibu Yanti selaku bagian Unit Penataan dan Penyimpanan Temuan di Pengelolaan Informasi Majapahit, yaitu :

“Kalau mengukur suatu benda bersejarah ya sudah ada teori dan panduan dengan kriteria khusus, dan untuk mengukur biayanya sebenarnya aset bersejarah tidak bisa diukur dengan harga ya, karena benda bersejarah itu benda yang dilindungi dan harganya ya tidak terbatas. Untuk biaya kita hanya memberikan imbalan jasa kepada penemu benda sejarah tersebut. Disini hanya mengukur volumenya saja. Karena benda sejarah memiliki nilai yang sulit untuk diperkirakan.”

Dari penjelasan Ibu Yanti di atas benda sejarah tidak dapat diperkirakan harganya dan juga tidak bisa memperkirakan harga untuk benda sejarah. Karena benda sejarah hanya diukur dari history nya saja yang sangat penting. Pengukuran aset bersejarah apabila memiliki karakteristik yang sama dengan aset dapat diperlakukan sama dengan aset tetap, yaitu dengan menggunakan metoda tertentu untuk menentukan kos yang dilekatkan pada suatu objek. Misalnya dengan menggunakan historical cost atau pun nilai wajar pada saat pengukuran diawal pengakuan aset bersejarah.

5. Pencatatan Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit

Melihat jumlah koleksi yang begitu banyak dan beragam tentu Pengelolaan Informasi Majapahit memerlukan data inventaris yang lengkap mengenai keseluruhan koleksi. Tidak semua aset bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit dipamerkan di ruang PIM, sisanya tersimpan di gudang milik Pengelolaan Informasi Majapahit.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yanti Muda bagian Unit Penataan dan Penyimpanan Temuan PIM menyatakan bahwa :

“Di ilmu arkeologi tidak mengenal istilah aset bersejarah namun lebih menggunakan kata cagar budaya yang mengacu pada hal yang sama. Pencatatan benda-benda cagar budaya di PIM ini lebih mengacu kepada pendataan benda koleksi. Contoh sistem pendataan koleksi PIM ini meliputi nama koleksi, jenis koleksi, tahun pembuatan (jika ada), tempat pembuatan (jika diketahui), tempat perolehan, cara perolehan, dimensi, tanggal/tahun masuk, harga imbalan jasa, uraian singkat dan keterangan”

Pencatatan objek bersejarah akan dicatat dalam buku register oleh registrar. Setelah itu benda bersejarah akan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan dengan memberikan keterangan, atau membentuk tim pengadaan yang akan menilai dan menyeleksi aset bersejarah yang ditawarkan. Setelah kegiatan di laboratorium atau tim pengadaan sudah menyetujui maka objek masuk kembali ke bagian registrasi. Pada saat masuk bagian registrasi inilah objek bersejarah berubah menjadi aset bersejarah milik Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM). Selanjutnya aset bersejarah yang telah disetujui dicatat dalam administrasi dan akan dilakukan restorasi atau perbaikan jika terjadi kerusakan atau jika dalam kondisi baik akan dibersihkan kemudian kurator akan menempatkan aset bersejarah dalam ruang pameran atau disimpan terlebih dahulu.

Pencatatan nilai/harga aset bersejarah biasanya dilakukan di awal perolehan ini. Menurut Ibu Yanti, catatan nilai awal inilah yang digunakan oleh Pengelolaan Informasi Majapahit (PIM) untuk mencatat nilai ekonomi aset bersejarah milik mereka. Jika tidak terdapat catatan nilai ekonomi maka hanya ditulis dengan nilai nol.

6. Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah pada Pengelolaan Informasi Majapahit

Pengungkapan adalah menyajikan informasi keuangan secara lengkap kepada pengguna laporan keuangan. Aset bersejarah merupakan aset milik pemerintah yang tidak diharuskan disajikan dalam neraca namun diungkapkan dan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Ibu Heni dalam wawancara menyatakan bahwa :

“Kami mealporkannya dalam jumlah kuantitas unit saja, tidak tertear nominal rupiah karena memang tidak diberi nilai aturannya.”

Berdasarkan paparan data di atas dapat diketahui bahwa aset bersejarah tidak disajikan dan tidak diungkapkan dalam nilai nominal pada laporan keuangan namun hanya dicantumkan berdasarkan kuantitas banyaknya unit pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari keseluruhan dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di BPCB Jawa Timur dan Pengelolaan Informasi Majapahit tentang perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan, penilaian, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pengakuan.** Suatu aset atau benda dapat diakui menjadi aset bersejarah jika benda tersebut memenuhi kriteria umur yaitu minimal berusia 50 tahun atau mewakili masa gaya minimal 50 tahun dan memiliki surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. **Penilaian.** Aset bersejarah tidak dinilai secara nominal. Tidak ada nilai rupiah yang melekat dari aset bersejarah. Pemberian nilai nol dikarenakan nilai dari aset bersejarah yang sangat tinggi atau memang tidak ada standar nilai yang dapat dijadikan acuan untuk menilai aset bersejarah. Pemberian nilai nol juga sebagai bentuk pengendalian agar aset bersejarah tidak diperjual belikan.

- c. **Pengukuran.** Pengukuran aset bersejarah apabila memiliki karakteristik sama dengan aset yaitu dapat diperlakukan sama dengan aset tetap. Karena aset bersejarah tidak dapat diukur dengan nilai berapapun
- d. **Pencatatan.** Pencatatan benda bersejarah hanya dicatat dalam buku register. Setelah melalui pemeriksaan di laboratorium dan diakui bahwa objek tersebut merupakan benda bersejarah asli, selanjutnya aka dicatat dalam buku register.
- e. **Penyajian dan Pengungkapan.** Aset bersejarah tidak disajikan dan tidak diungkapkan dalam nilai nominal pada laporan keuangan namun hanya dicantumkan berdasarkan kuantitas banyaknya unit pada Catatan atas Laporan Keuangan. Jadi dalam penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan koleksi aset telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAP 07 bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit dan pengungkapannya pada Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa menyertakan nilai nominal dari aset bersejarah tersebut. FRS 30 juga menjelaskan mengenai penyajian aset bersejarah yang dapat diungkapkan di dalam CaLK ataupun neraca. Jadi, Pengelolaan Informasi Majapahit telah sesuai dalam hal pengungkapan dan penyajian aset bersejarah dengan FRS 30 yaitu dengan mengungkapkannya pada CaLK. Keseluruhan dari analisis kesesuaian perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan, penilaian, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah pada Pusat Informasi Majapahit (PIM) dengan standar yang berlaku di Indonesia yakni Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07

E. PENUTUP

Pengakuan aset bersejarah pada balai pelestarian cagar budaya Mojokerto dilakukan saat aset bersejarah tersebut telah ditetapkan sebagai aset bersejarah melalui surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu Bupati / Walikota, Gubernur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 paragraf 66. Kriteria umur juga merupakan hal yang menjadi penentu suatu temuan dapat dikategorikan sebagai aset bersejarah atau bukan koleksi di balai pelestarian cagar budaya Mojokerto harus berusia minimal 50 tahun serta memiliki nilai penting baik itu untuk edukasi, budaya dan sejarah.

Hal tersebut juga telah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang cagar budaya di Indonesia, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 pasal 5. Pengukuran dan penilaian aset bersejarah pada balai pelestarian cagar budaya Mojokerto sampai saat ini belum dapat menentukan metode apakah yang paling relevan untuk dijadikan dasar pemberian nilai suatu aset bersejarah. Hal tersebut dikarenakan aset bersejarah adalah aset yang memiliki karakteristik unik. Karakteristik unik dari aset bersejarah terletak pada nilai tak terlihat yang bisa serta merta dinilai dengan uang yaitu nilai pendidikan, budaya dan nilai sejarah, hal tersebut sesuai dengan PSAP 07 paragraf 65.

Nilai unik tersebut yang membuat pemerintah memberikan aturan untuk tidak memberikan nilai atas aset bersejarah sehingga aset bersejarah akan bernilai nol. Imbal jasa yang diberikan bagi yang menemukan aset bersejarah bukan menjadi dasar penentuan nilai dari aset bersejarah itu sendiri tetapi tetap menjadi pengeluaran belanja pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PSAP 07 paragraf 69. Aset bersejarah juga tidak pernah disusutkan karena semakin tua masa umur dari aset bersejarah maka nilai unik yang terkandung akan semakin tinggi, kecuali untuk golongan aset bersejarah yang digunakan sebagai kegiatan operasional. Pencatatan dan

penyajian aset bersejarah pada balai pelestarian cagar budaya Mojokerto dalam bentuk kuantitas saja tanpa nominal. Hal ini telah sesuai dengan PSAP 07 paragraf 64. Aset bersejarah pada balai pelestarian cagar budaya Mojokerto diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan penambahan dan pengurangan jumlah unit aset bersejarah setiap tahunnya sesuai dengan PSAP paragraf 68.

DAFTAR PUSTAKA

- AASB. (2014). *Statement of Accounting Concepts*.
- Achadiyah, B. N. (2017). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah” Candi Rimbi” Jombang. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 29-47.
- Agustini, A. T., & Hendrawan, S. P. (2011). Aset Bersejarah Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10-21.
- APB. (2000). *Accounting Principal Board (APB) Statement*. London.
- Broadbent, J., & James, G. (2008). Public sector to public services: 20 years of “contextual”. *accounting research.* *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 234-250.
- FASB. (2009). *Financial Reporting Statement (FRS) Heritage Assets. Accounting Standads Board United Kingdom*. Wosinten DC.
- Febriansyah, R. A. (2020). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi Pada Candi Prambanan). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 11-18.
- IAI. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.
- IAS. (2014). *nternational Financial Reporting Standards*. Wosinten DC.
- IASC. (2012). *Generally Recognised Accounting Practice Departement National Treasury*. New York.
- IPSAS. (2015). *Heritage and Community Asstes: Measurement of Heritage and Community Assets*.
- Jim, C. Y. (2014). Evaluation of heritage trees for conservation and management in Guangzhou city (China). *Environmental management*, 74-86.
- McGee, R. (2011). Is it unethical to evade taxes in an evil or corrupt state? A look at Jewish, Christian, Muslim, Mormon and Baha'i perspectives. *A Look at Jewish, Christian, Muslim, Mormon and Baha'I Perspectives*, 345-3671.
- Romão, X., Esmeralda, P., & Nuno, P. (2016). A framework for the simplified risk analysis of cultural heritage assets. *Journal of Cultural Heritage*, 696-708.
- Ruslin, R., & Endang, T. P. (2021). Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset BERSEJARAH (Studi Fenomenologi pada Mesjid Agung Keraton Buton). *ENTRIES*, 131-148.
- Safitri, M. R., & Mirna, I. (2017). Praktik akuntansi untuk aset bersejarah studi fenomenologi pada Museum Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1-9.
- Sahar, W. S. (2020). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian Dan Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Museum Wisma Karya Kabupaten Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 82-94.